
ANALISIS IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN AMANAH PADA PENGADAIAN SYARIAH UNIT PASAR SEKETENG

Nining Sudiyarti¹, Ismawati², Lara Okta Yusmanti³, Wahyu Haryadi^{4*}

1-4. Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

E-mail:

wahyuharyadi@universitas-samawa.ac.id

Abstract

This study aims to know the implementation and factors influenced the implementation of Amanah financing products at syariah pawnshop unit of Seketeng market. Type of this study was descriptive, which is a study that aims to describe a symptom or condition without connecting or comparing with other variables. The data used was qualitative data in the form of informants' answer related to the object of study obtained through interviews. The informants in this study consisted of key informants, namely the head of the syariah pawnshop unit of seketeng market and the main informants, namely the pawnshop employees or special customers of trust financing product with the number of informants were 5 informants. Data were analyzed using qualitative data analysis techniques of Miles and Huberman which consisted of data collection, data reduction, data presentation and conclusion/verification. The results of study showed that the implementation of amanah financing products at syariah pawnshop unit of Seketeng Market used the ijarah vomitiyah bi tamlik (IMBT) financing system, which is buying and selling activities in the form of service leases that end with transfer of ownership. The pawnshop will sell certain items to customers on credit with a guarantee, the guarantee will remain in the pawnshop during the installment payment process. The problems in implementing it was the ineffective billing process so that the installment payment process by customers did not run optimally. The solution that could be done was by optimizing the process of analyzing prospective customers prior to acceptance.

Keywords: *Implementation, Amanah Financing Products, Shariah Pawnshops.*

PENDAHULUAN

Islam memberikan panduan yang lengkap dan dinamis terhadap semua aspek kehidupan termasuk di dalamnya sektor bisnis dan transaksi keuangan dengan nilai-nilai dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Berdasarkan dasar tersebut masalah ekonomi disesuaikan dengan tuntutan lingkungan dan masanya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam atau prinsip syariah merupakan solusi yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia dengan meniadakan riba atau kelebihan dari pokok pinjaman, karena Islam sangat tegas mengharamkan sesuatu hal yang berkaitan dengan ribā.

Salah satunya yaitu lembaga pegadaian syariah yang dibentuk atas dasar untuk mencegah rentenir, dan pinjam meminjam tidak wajar lainnya. Adapun alasan yang lain yaitu untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan 1 2 syarat mudah, meningkatkan kesejahteraan, dan mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.

Pegadaian syariah merupakan perusahaan yang menyediakan fasilitas pinjam-meminjam dengan syarat jaminan tertentu sesuai prinsip syariah. Jaminan tersebut digadaikan kemudian ditaksir. Nilai taksiran jaminan sangat berpengaruh dengan seberapa besar nilai jumlah pinjaman. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian hutang-piutang, yang mana untuk mendapatkan kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya itu. Konsep ini dalam fiqh Islam di kenal dengan istilah *rāhn* (gadai). Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi karena dilakukan secara sukarela atas dasar tolongmenolong. Di dalam operasionalnya akad dalam pegadaian syariah menggunakan akad *rāhn* dan *ijārah*. *Rāhn* (menjadikan sebuah barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar apabila tidak bisa membayar utang). Sedangkan *ijarāh* (suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian). Oleh karena itu, barang yang bisa dijadikan objek *ijarāh* hanyalah barang yang bisa diambil manfaatnya.

Sebagaimana yang dilakukan Pegadaian Syariah Unit Pasar Seketeng dalam memenuhi kebutuhan nasabahnya, lembaga ini terus berinovasi bagaimana melayani kebutuhan nasabah yang belum terdapat di lembaga pegadaian syariah salah satunya dengan menawarkan produk pembiayaan. Istilah pembiayaan dikenal secara konvensional disebut dengan kredit. Secara umum dalam pemberian pembiayaan kepada anggota, pihak bank atau lembaga keuangan lainnya perlu memperhatikan system yang digunakan kaitannya dalam lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan maka system berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Pemberian pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah juga harus membebaskan jaminan kepada anggota debitur guna mengurangi resiko kredit macet yang mungkin saja terjadi dengan ketentuan yang berlaku.

Akan tetapi, sehari-hari kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran sesuai perjanjian. Sehingga dapat diartikan bahwasanya kredit berbentuk barang atau berbentuk uang yang dalam hal pembayarannya dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu. Produk pembiayaan di Pegadaian Syariah Unit Pasar Seketeng ini salah satunya yaitu pembiayaan Amanah. Pembiayaan amanah ini merupakan pembiayaan khusus bagi pengusaha mikro dan nasabah yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil maupun pegawai tetap swasta, yang sudah terakui kualitasnya untuk melakukan pembiayaan berkendaraan seperti membeli sepeda motor dan mobil dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian pinjaman ini diberikan dalam jangka waktu tertentu yang pengembaliannya dilakukan secara angsuran.

Pada pelaksanaannya terdapat berbagai resiko yang dihadapi pengelola Pegadaian Syariah Unit Pasar Seketeng dalam pembiayaan amanah yaitu sebagai berikut: 1. Nasabah sengaja tidak melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditetapkan, disebabkan banyaknya kebutuhan lain. 2. Pemutusan kontrak kerja nasabah dengan perusahaan tempatnya bekerja secara tiba-tiba. 3. Perusahaan tempat nasabah bekerja tidak tepat waktu membayar upah atau gaji, sehingga nasabah tidak bisa membayar kredit tepat waktu. 6 Upaya untuk mengatasi masalah tersebut yakni pihak pegadaian akan melakukan pengawasan atau kontrol, pengecekan dengan mengunjungi kediaman anggota yang bermasalah. Menanyakan permasalahan yang sedang dihadapi oleh anggota sehingga menyebabkan pembayaran angsurannya macet. Selanjutnya pihak pegadaian akan memberikan perpanjangan waktu angsuran agar anggota bisa melunasi pembiayaan yang bermasalah tersebut. Apabila dalam upaya ini tidak membuahkan hasil maka pihak pegadaian akan menindaklanjutinya dengan memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali. Dalam pemberian Surat

peringatan ke-1 tidak ada tanggapan dari anggota yang bermasalah (tidak ada hasil), kemudian pegadaian memberikan surat peringatan ke-II tetap tidak ada hasilnya, selanjutnya pihak pegadaian memberikan surat peringatan ke-III yang isinya menyatakan kesanggupan anggota yang bermasalah untuk menyediakan angsuran dan apabila anggota yang bermasalah menyatakan tidak sanggup untuk membayar maka jaminan akan di lelang atau di eksekusi sesuai akad perjanjian.

KAJIAN PUSTAKA

Pembiayaan

Menurut Muhammad (2005:304), dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan orang lain. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 10, Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Dalam prakteknya tujuan pemberian pembiayaan sebagai berikut: a) Mencari Keuntungan Tujuan utama pemberian pembiayaan adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bagi hasil yang diterima bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi pembiayaan yang dibebankan kepada nasabah. b) Membantu usaha nasabah Tujuan selanjutnya membantu nasabah yang memerlukan dana. Baik dana untuk investasi maupun untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan. c) Membantu pemerintah Tujuan selanjutnya membantu pemerintah dalam berbagai bidang, bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti ada kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama disektor rill. Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarkannya pemberian pembiayaan, yaitu:

1. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan lembaga.
2. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk pembiayaan usaha baru atau perluasan usaha membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
3. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali pembiayaan yang disalurkan akan meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang beredar di masyarakat, sehingga masyarakat banyak pilihan.
4. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat produksi dengan fasilitas pembiayaan yang ada jelas akan menghemat devisa negara.
5. Meningkatkan devisa negara apabila produk kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

Disamping memiliki tujuan, pembiayaan juga memiliki fungsi yang luas diantaranya:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

2. Peredaran dana lalu lintas uang
3. Untuk meningkatkan daya guna barang
4. Meningkatkan peredaran uang.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
7. Untuk meningkatkan penerimaan pendapatan
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Prinsip pembiayaan, ada tiga skim dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu:

a. Prinsip Bagi

Hasil Fasilitas pembiayaan yang disediakan di sini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha (*customer*). Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk:

1. Mudharabah, yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*sahib al-mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
2. Musyarakah, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
3. Muzara'ah, yaitu akad kerja sama atau percampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen.

b. Prinsip Jual

Beli Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin/mark-up*). Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Prinsip ini terdapat dalam produk:

1. Bai al-Murabahah, yaitu akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
2. Bai al-muqayyadah, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (*barter*). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (*devisa*).
3. Bai al-mutlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjwai semua produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.
4. Bai as-salam, yaitu akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati.

5. Bai al-istisna, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.
- c. Prinsip Sewa-Menyewa
- Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akad sewamenyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syariah. Prinsip ini terdiri atas dua jenis akad, yaitu:
1. Akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri.
 2. Akad ijarah muntabiha bi at-tamlik, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang menandakan dengan ijarah biasa.

METODE

Penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian diskriptif kualitatif. Menurut Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief (2010:1), Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a. Data primer Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama dalam hal ini pegawai Pegadaian Syariah Unit Pasar Seketeng yang merupakan informan dalam penelitian. Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong:2000:97). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini terdapat 2 informan diantaranya: Informan kunci, yaitu orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti. Adapun yang dimaksud sebagai informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Pegadaian Syariah Unit Pasar Seketeng. 2. Informan non kunci, yaitu orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti yaitu pegawai Pegadaian atau nasabah (5 orang) khusus produk pembiayaan amanah pada pegadaian syariah Unit Pasar Seketeng. b. Data sekunder Sumber data sekunder yaitu berwujud buku atau dokumen-dokumen yang telah tersusun dengan rapi. Jurnal-jurnal dan hasil penelitian yang masih ada kaitannya dengan tema dari penelitian ini serta dokumen-dokumen yang ada pada Pegadaian Syariah Unit Pasar Seketeng tersebut.

Miles dan Huberman dalam bukunya Sugiyono (2009) mengemukakan bahwa teknik analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

1. Reduksi data (*data reduction*) Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang perlu dan membuang hal-hal yang tidak perlu. Reduksi data dalam penelitian kualitatif terus berlangsung selama proses penelitian hingga laporan akhir lengkap tersusun. Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan dengan memilih data yang telah dikumpulkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data implementasi Pegadaian Syariah Unit Pasar Seketeng.

2. Penyajian Data (*data display*) Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa saja yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Penyajian data dalam penelitian kualitatif sering dilakukan dengan teks yang bersifat naratif. Selain itu juga disarankan berupa grafik, matrik, jajaring kerja, dan lain sebagainya (Sugiyono, 2009).
3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi Menurut Miles dan Huberman dalam bukunya Sugiyono (2009) menyatakan langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukana bukti-bukti yang kuat yang mendukung apada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan awal didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kelapangan mengumpulkan data. Maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang bersifat kridebel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalaah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Tempat dapat berupa diskripsi ataaau gamabaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Bias juga dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi adalah suatu pelaksanaan gadai syariah dimana nasabah datang kepada murtahin dengan menyerahkan barang jaminan sebagai tanggungan utang untuk memperoleh pinjaman. Salah satu produk yang menggunakan kegiatan tersebut adalah Pembiayaan Amanah. Pembiayaan amanah merupakan pembelanjaan yang dilakukan pegadaian syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan mengeluarkan pembiayaan bagi karyawan dan pengusaha mikro agar dapat memiliki kendaraan bermotor ataupun mobil dengan metode angsuran dan jangka waktu yang fleksibel. Implentasi di Pegadain Syariah mulai diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya produk amanah.

Implementasi pada pembiayaan Amanah di Pegadaian Syariah Unit Pasar Seketeng pada praktiknya sudah diterapkan. Didalam fitur dan mekanisme pembiayaan amanah ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pihak pegadaian terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai produk amanah ini, kemudian nasabah akan diberikan brosure yang sudah tertera nama kendaraan beserta harga dan angsuran pembarannya oleh pihak pegadaaian.
2. Mekanisme pelaksanaan skema pembiayaan amanah di Pegadaian Syariah Unit Pasar Seketeng boleh menunjuk pada pembiayaan amanah sebagai supplier atas barang yang dibeli nasabah berupa kendaraan dengan dana yang disediakan oleh pihak pegadaian.
3. Pembelian kendaraan dilakukakan sudah atas kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu pihak pegadaian dan nasabah.
4. Kemudian. Anggota yang mengajukan pembiayaan harus baligh atau cakap hukum dan mempunyai kemampuan membayar.
5. Harga jual ditentukan didepan pada awal perjanjian dan tidak boleh berubah selama jangka waktu pembayaran angsuran termasuk jika dilakukan perpanjangan waktu.
6. Nasabah diberi kewenangan untuk memilih jangka waktu cicilan sesuai yang diinginkan jangka waktu tersebut maksimal 60 kali cicilan.

7. Waktu pembayaran dilakukan secara langsung oleh nasabah, dengan datang langsung ke pegadaian.
8. Melakukan Perjanjian dari kedua belah pihak bahwa setiap bulan akan dikenakan biaya ujah atau bagi hasil kepada Pegadaian Syariah sebanyak 1% dari harga pinjaman.
9. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti pembiayaan macet, bencana alam maupun kecelakaan yang dapat menimbulkan kerugian kepada Pegadaian Syariah khususnya dalam pembiayaan itu sendiri. Maka Pegadaian Syariah Unit Pasar Seketeng pantas mendapatkan balas jasa atas pembiayaan kendaraan bermotor bagi nasabah. Balas jasa ini sudah jelas bahwa Pegadaian Syariah Unit Pasar Seketeng akan menerima ujah setiap cicilan perbulan sebanyak 1% dari harga pinjaman.
10. Jika nasabah melunasi kewajibannya sebelum jatuh tempo, kepadanya dapat diberikan Muqassah potongan margin berdasarkan kebijakan Manajemen pegadaian.
11. Pegadaian diperbolehkan untuk meminta jaminan kepada nasabah atas piutangnya yaitu berupa BPKB kendaraanya. Dari penjelasan diatas mengenai Implementasi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Unit Pasar Seketeng tentu tidak lepas dengan yang namanya akad. Akad yang digunakan pada produk amanah ini yaitu akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan penyewa. Sifat kepemilikan ini yang membedakannya dengan ijarah biasa. IMBT memiliki banyak bentuk, tergantung apa yang di sepakati kedua belah pihak yang berkontrak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rendi Ahmad selaku nasabah yang mengambil produk amanah mengatakan: Penerapan yang dilakukan pihak pegadaian merupakan penerapan yang sangat mudah, dimana nasabah akan mendapatkan kendaraan yang diinginkan yang danaya disediakan oleh pihak pegadaian, sebelum nasabah mengambil produk tersebut pihak pegadaian akan menjelaskan terlebih dahulu tentang produk amanah ini, dimana produk amanah menggunakan akad, akad disini disebut dengan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) yang kegunaanya untuk pemindahan hak guna kendaraan, kegiatan tersebut melalui pelaksanaan sewa memberikan barang sebagai jaminan sebagaimana diterapkan Pegadaian Syariah Unit Pasar Seketeng. Namun dalam ijarah ini pembiayaan, pemberian pinjaman disertai jaminan, dimana jual beli dalam bentuk sewa jasa yang berakhir dengan perpindahan kepemilikan, oleh karena itu sebagai jaminan yang diberikan kepada pihak pegadaian adalah berupa BPKB kendaraan tersebut.”(wawancara 5 Juli 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Fatonih Abdat selaku pengelola UPS Pasar Seketeng mengatakan: Implementasi pada produk amanah dilakukan oleh pegadaian menggunakan akad ijarah yaitu pemberian pinjaman yang disertai jaminan, 75 dimana jual beli dalam bentuk sewa jasa yang berakhir dengan perpindahan kepemilikan. Kegiatan ini dilakukan untuk menghindari yang tidak diinginkan, misalnya nasabah tiba-tiba menghilang dan sudah tidak membayar angsuran kendaraannya, maka tentu kami tidak akan memberikan BPKB kendaraanya. Begitu juga sebaliknya.(wawancara 25 Juli 2020).

Senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Hendri selaku pengelola agunan, Bapak Andriyan Rizki Saputra selaku yang memegang produk amanah menyatakan: Bahwa implementasi pada produk menggunakan akad Ijarah Muntahiya

Bittamlik (IMBT) yaitu pemberian pinjaman yang disertai jaminan, dimana jual beli dalam bentuk sewa jasa yang berakhir dengan perpindahan kepemilikan. Kemudian jaminan yang diberikan oleh nasabah berupa BPKB kendaraanya. (wawancara 27 Juli 2020).

Berbeda dengan hasil wawancara pada salah satu pegawai yang bekerja di dealer Lawang Gali yaitu Bapak satria mengatakan: Kegiatan yang digunakan dari pihak pegadain dengan dealer dikatakan jual-beli, karena pihak dealer hanya melakukan penjualan kepada pihak pegadaian syariah, sedangkan dari pihak pegadaain akan menjual lagi kendaraan tersebut kepada nasabahnya. Kegiatan ini disebut dengan kegiatan yang menggunakan akad Bai al-Murabahah, yaitu akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. (wawancara 1 agustus 2020).

Maka dari itu diharapkan dari pihak Pegadaian dalam mengeluarkan produk amanah seharusnya menggunakan akad Bai al-Murabahah (jual-beli) juga, 76 karena sudah jelas dari hasil wawancara bahwa disini tidak hanya pihak pegadain dengan nasabahnya yang bersangkutan, akan tetapi pihak pegadaian dengan pihak dealer juga. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada produk pembiayaan amanah menggunakan akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT). Akad Ijarah adalah akad pemberian pinjaman yang disertai jaminan, dimana jual beli dalam bentuk sewa jasa yang berakhir dengan perpindahan kepemilikan. Kegiatan dengan menggunakan akad ini, nasabah sudah tahu bahwa pada produk amanah tersebut ada jaminan yang diberikan kepada pihak pegadaian, akan tetapi berakhir dengan perpindahan kepemilikan. Jadi BPKB kendaraan milik nasabah akan diserahkan kepada pihak pegadaian sebagai jaminan selama berjalannya proses dalam angsuran pembayarannya.

System yang digunakan dalam memberikan produk amanah adalah system pembiayaan dengan prinsip ijarah al-muntahia bit-tamlik ialah yang berakhir dengan kepemilikan. Dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut Mu'ajjir, sedangkan orang yang menyewa disebut Musta'jir dan sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut Ma'jur, sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat tersebut ajr'an atau ujroh (upah). Dalam pembiayaan IMBT, lembaga keuangan syariah dapat memperoleh ujroh. Ujroh adalah imbalan yang diberikan atau diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Dalam penentuan ujroh disyaratkan keduanya mengetahui jumlahnya, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya mengenai analisis pembiayaan amanah pada Pegadaian Syariah Unit Pasar Seketeng, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa dalam Implementasi pembiayaan yang diterapkan di Pegadaian syariah Unit Pasar Seketeng menggunakan sistem pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik (IMBT). Yaitu pemberian pinjaman yang disertai dengan jaminan. Jaminan yang diberikan oleh pihak nasabah berupa BPKB kendaraannya dimana jual beli dalam bentuk sewa jasa yang berakhir dengan perpindahan kepemilikan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti telah lakukan pada Pegadaian Syariah Unit Pasar Seketeng, ada hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan Pegadaian Syariah Unit Pasar Seketeng yaitu evaluasi kinerja perlu dibina dan dilakukan lebih baik lagi dengan cara mendengarkan masukan-masukan yang diberikan oleh nasabah sebagai upaya untuk mengembangkan potensi dalam pembiayaan amanah sehingga untuk membangun keakraban talisilaturahmi antara nasabah dengan pihak Pegadaian Syariah Unit Pasar Seketeng

DAFTAR RUJUKAN

1. Asro Muhamad, Kholid Muhamad. 2011. Fiqih Perbankan. Bandung. Pustaka
2. Setia Aroiyah Kayisul. 2015 "Analisis Pembiayaan dan Tabungan yang di praktekkan pada Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank (Studi KJKS BMT Logam Mulia Grobogan), (Skripsi, IAIN Wali Songo, Semarang).
3. Azizah Nur. 2015. "Implementasi 5C dalam Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT EI Amanah Kendal. (Skripsi, IAIN Wali Songo, Semarang).
4. Anwar Saeful Lalu. 2015. " Analisis 5C+1S dalam Pemberian Pembiayaan Mikro sebagai Upaya Mencegah Timbulnya Pembiayaan Macet di Bank BRI Syariah, Cabang Mataram. 2015, UIN Mataram. (Skripsi, UIN Mataram, Mataram).
5. Abdul Manan, Muhammad, Teori Dan Prakteik Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997).
6. Al Arif, Ariyanto M Nur , Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah (Bandung: Alfabeta, 2012).
7. AA, Susanto, 2018. Toward a New Framework of Islamic Economic Analysis. Gadjah Mada Working Papers on Islamic Economics and Finance, No. WP/002/05/2018
8. Ahmad Fatonih (Pengelola UPS), Wawancara, Pegadaian Syariah Unit Pasar Seketeng pada Tanggal 25 Juni 2020.
9. Brata Surya Sumardi. 2011. Metode Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers). Brosur Pegadaian Syariah tentang Produk Amanah, diakses pada 8/5/2018
10. BPRS PNM Al- Ma"soem, Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Bandung: BPRS PNM Al- Ma" some, 2004)
11. Choudury, M.A., 1990. Islamic Economics as a Social Science. Journal of Social Economics Dapertemen Pendidikan Nasional. 2007.
12. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka). Departemen Agama RI, Al-Qur"an dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996).
13. Echols, Jhon M dan Shadily. 2000.
14. Kamus Bahasa Inggris Indonesia, (Jakarta:PT Gramedia) Firdaus Muhammad. 2005 Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer, (Jakarta: Renaisan).
15. Husein, Umar. 2002. Metode Penelitian Manajemen, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro) Hendri (pengelola Agunan),
16. Klampis Bagkalan Madura. 2010. Skripsi, Surabaya: Menejemen Dakwah, IAIN Sunan Ampel, Khan, M.A., 1984. Islamic Economics: Nature and Need. Journal of Research in Islamic Economics
17. Kotler dan Amstrong. 2003. Dasar-dasar Pemasaran. Jakarta: PT. INDEKS. Lubis, Suhwardi K. 2000. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta. Sinar Grafika Muttaqien Dadan. 2009. Aspek Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta. Insani Press

18. M, Arif 1985. Toward a Definition of Islamic Economics: Some Scientific Considerations. *Journal of Research in Islamic Economics*.
19. Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN).
Nawawi Ismail. 2009 *Ekonomi Islam Perspektif Teori, Sistem, dan Aspek Hukum*, (Surabaya: Putra Media Nusantara).
20. Puji Winah Jurini, Kristianti. 2003. *Bagian Proyek Pengembangan Kurikulum Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah*, Departemen Pendidikan Nasional.
21. Rivai Veithzal dan Veithzal Permata Andria. 2008. *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo, Persada).
22. Robbins, L. C. R.,1935. *An essay on the nature & significance of economic science* (No. HB171 R6 1935) Sari, Cristina Ariadne Sekar. 2017. *Teknik Pengelolaan Produk dan Merek*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
23. S. Nasution. 1992. *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, (Bandung: Tarsito)
Soemitra Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana).